



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Chaniago Bin Sukik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ryacudu Lr. Sadar Rt.000 Rw.000 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa David Chaniago Bin Sukik ditangkap pada tanggal 09 Nopember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/57/XI/2024/SU.II tanggal 09 Nopember 2024;

Terdakwa David Chaniago Bin Sukik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Aulia Zahra, S.H., M.H., Romaita, S.H, dan A.Rizal, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) SUMSEL yang beralamat di Jalan Kapt. A. Rivai No. 50-51 Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 30 Januari 2025 Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID CHANIAGO BIN SUKIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Membawa/menyimpan Senjata Tajam " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951** dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID CHANIAGO BIN SUKIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm **Dirampas Untuk Dimusnakan.**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **DAVID CHANIAGO BIN SUKIK**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Julianto Bin Syamsudin dan saksi Ayub Firman Bin Firmansyah sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu II Palembang, dan saat para saksi berada di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah melarikan diri, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan **DAVID CHANIAGO BIN SUKIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Julianto Bin Syamsudin

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang, saksi Julianto Bin Syamsudin dan saksi Ayub Firman Bin Firmansyah sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu II Palembang, dan saat para saksi berada di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah melarikan diri, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa Aaas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ayub Firman Bin Firmansyah

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang, saksi Julianto Bin Syamsudin dan saksi Ayub Firman Bin Firmansyah sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu II Palembang, dan saat para saksi berada di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah melarikan diri, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang, saksi Julianto Bin Syamsudin dan saksi Ayub Firman Bin Firmansyah sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu II Palembang, dan saat para saksi berada di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah melarikan diri, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang, saksi Julianto Bin Syamsudin dan saksi Ayub Firman Bin Firmansyah sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu II Palembang, dan saat para saksi berada di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah melarikan diri, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 12/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. \_Barang Siapa
2. Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang Siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan Para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungjawabkan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.2 Unsur Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dililit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang, saksi Julianto Bin Syamsudin dan saksi Ayub Firman Bin Firmansyah sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu II Palembang, dan saat para saksi berada di Jl. Tembok Baru Lr. Tanjung Rt.15 Rw.09 Kelurahan II Ulu Kecamatan Seberang ULU II Palembang melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah melarikan diri, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dililit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU 12/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU 12/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **DAVID CHANIAGO BIN SUKIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membawa/menyimpan Senjata Tajam ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID CHANIAGO BIN SUKIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkan dari kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm,
  - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan dari kayu warna coklat bersarungkna dari kayu yang dilit lakban warna hitam panjang sekitar 40 (empat puluh) cmDirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, **Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakhrizal, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Yesi Imelda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fakhrizal, S.Kom., S.H.**

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Plg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**